



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166  
TELUKBETUNG 352111

---

---

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G / 115 / B. X / HK / 2006**

**TENTANG**

**PEMBERIAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN / UANG LELAH**  
**KEPADA PETUGAS PENGELOLA BARANG DAN PENGURUS GUDANG**  
**PADA BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**  
**TAHUN ANGGARAN 2006**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka terciptanya tertib pengelolaan barang dan meningkatkan kinerja pengelola barang pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, perlu adanya petugas pengelola barang / pengurus gudang yang mampu memelihara dan menjaga barang yang dikelola dan menjadi tanggungjawabnya ;
- b. bahwa sehubungan maksud butir a tersebut di atas dan untuk menjaga kesehatan dan stamina para petugas tersebut agar tetap dalam kondisi prima, dipandang perlu untuk memberikan uang lelah kepada yang bersangkutan dan menetapkannya dengan keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1946 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- Memperhatikan** : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Menunjuk Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai petugas Pengelola Barang Daerah / Pengurus Gudang yang dikelola oleh Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEDUA : Kepada para petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama, diberikan uang lelah dengan perincian sebagai berikut :
- a. Penanggung Jawab ..... Rp. 250.000,-
  - b. Kordinator ..... Rp. 250.000,-
  - c. Wakil Kordinator ..... Rp. 225.000,-
  - d. Pelaksana 12 ( dua belas ) orang ..... Rp. 200.000,-
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, petugas dan pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 pada DASK Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Kode Rekening 2. 01. 03. 1. 01. 007. 008. 1.
- KELIMA : Hal – hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 03 Januari 2006 sampai dengan 30 Desember 2006 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 29 - 3 - 2006

**An. GUBERNUR LAMPUNG**  
**Sekretaris Daerah Provinsi,**

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH  
Pembina Utama.  
Nip. 460 012 966.

Tembusan :

1. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
3. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
4. Kepala Bagian TU. Keuangan Biro Umum dan Perlengkapan Setda. Provinsi Lampung di Telukbetung.
5. Masing – masing petugas yang bersangkutan.
6. Himpunan Keputusan.